

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 245 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 245 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TRUSMI WETAN KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TRUSMI WETAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA TRUSMI WETAN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati;
- Timur : Desa Panembahan Kecamatan Plered, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani;
- Selatan : Desa Weru Kidul dan Desa Weru Lor Kecamatan Weru;
- Barat : Desa Trusmi Kulon dan Desa Sarabau Kecamatan Plered, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 3,176''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,745''$  BT ke arah barat laut melewati pemakaman
    2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 55,985''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 49,854''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 41' 49,400''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 45,966''$  BT.
    4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Kalitengah dengan Desa Trusmi Wetan dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36-2004-36.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 10,413''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 3,199''$  BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
    5. hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 56,195''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 24,170''$  BT
    6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani serta Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 51,486''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 26,561''$  BT.
  - b. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wanakaya dan Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati serta Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-36.2004-000 dengan

koordinat :  $6^{\circ} 40' 25,124''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 13,271''$  BT ke arah tenggara mengikuti as jalan desa

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-35.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 26,938''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 24,021''$  BT.
- c. Batas Desa Trusmi Wetan dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul Kecamatan Weru, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 10,068''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 50,305''$  BT ke arah timur memotong pemukiman
  2. hingga bertemu as Jalan Trusmi yang terletak pada TK 32.09.36.2003-36.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 5,198''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,055''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 3,176''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,745''$  BT.
- d. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 51,486''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 26,561''$  BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 30,948''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 20,125''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 34,935''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 21,622''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 35,453''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 20,765''$  BT

5. dilanjutkan ke arah selatan memotong pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 39,493''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 20,990''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Sungai Condong yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 41,089''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 21,163''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Condong hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-35.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 26,938''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 24,021''$  BT.
- e. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul Kecamatan Weru, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 10,068''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 50,305''$  BT ke arah barat laut melewati pemukiman
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 5,701''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 44,520''$  BT.
- f. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Weru Lor Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 5,701''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 44,520''$  BT ke arah barat laut menyusuri as anak sungai
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,858''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 40,485''$  BT.

- g. Batas Desa Trusmi Wetan dengan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,858''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 40,485''$  BT ke arah timur laut mengikuti as jalan desa
  2. hingga bertemu as Jalan Trusmi yang terletak pada TK 32.09.36.2004-36.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 59,162''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 41,909''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Indrakila hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2004-36.2005-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 41' 54,674''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 44,035''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Indrakila yang terletak pada TK 32.09.36.2004-36.2005-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 51,999''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 44,697''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Indrakila hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 49,400''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 45,966''$  BT.
  6. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Trusmi Wetan dengan Desa Trusmi Kulon dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 10,413''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 3,199''$  BT ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api
  7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Wetan dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2005-36.2004-36.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,679''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 56,415''$  BT.
- h. Batas Desa Trusmi Wetan dengan Desa Sarabau Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Wetan dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2005-36.2004-36.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 7,679''$  LS dan

- 108° 30' 56,415" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu as Sungai Condong yang terletak pada TK 32.09.36.2004-36.2008-001 dengan koordinat : 6° 40' 39,246" LS dan 108° 31' 9,646" BT
  3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati, Desa Trusmi Wetan dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2010-36.2004-36.2008-000 dengan koordinat : 6° 40' 27,320" LS dan 108° 31' 13,336" BT.
- i. Batas Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered dengan Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wanakaya, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-36.2004-000 dengan koordinat : 6° 40' 25,124" LS dan 108° 31' 13,271" BT ke arah tenggara melewati pemukiman
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati, Desa Trusmi Wetan dan Desa Sarabau Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2010-36.2004-36.2008-000 dengan koordinat : 6° 40' 27,320" LS dan 108° 31' 13,336" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 245

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.36.2004

**DESA TRUSMI WETAN**  
KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:5,000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [disampdes@cirebonkab.go.id](mailto:disampdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Dilarang diperjual belikan dan dicetak ulang tanpa izin Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.21.2008-21.2010-36.2004-000	6° 40' 25.124" LS	108° 31' 13.271" BT	225450.741	9261634.489
2	TK 32.09.21.2008-35.2003-36.2004-000	6° 40' 29.938" LS	108° 31' 24.021" BT	226181.264	9261594.399
3	TK 32.09.35.2003-36.2004-001	6° 40' 30.948" LS	108° 31' 20.125" BT	226062.255	9261460.551
4	TK 32.09.35.2003-36.2004-002	6° 40' 34.935" LS	108° 31' 21.622" BT	226108.882	9261338.244
5	TK 32.09.35.2003-36.2004-003	6° 40' 35.453" LS	108° 31' 20.765" BT	226082.640	9261322.206
6	TK 32.09.35.2003-36.2004-004	6° 40' 39.493" LS	108° 31' 20.900" BT	226095.170	9261198.047
7	TK 32.09.35.2003-36.2004-005	6° 40' 41.089" LS	108° 31' 21.163" BT	226095.733	9261149.044
8	TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000	6° 40' 51.480" LS	108° 31' 26.561" BT	226263.216	9260930.325
9	TK 32.09.35.2008-36.2004-002	6° 40' 56.195" LS	108° 31' 24.170" BT	226190.482	9260665.228
10	TK 32.09.35.2008-36.2004-2005-001	6° 41' 10.413" LS	108° 31' 3.199" BT	225544.253	9260244.076
11	TK 32.09.36.2005-36.2004-36.2008-000	6° 41' 7.679" LS	108° 30' 56.415" BT	225339.365	9260327.937
12	TK 32.09.36.2004-36.2008-001	6° 40' 39.246" LS	108° 31' 9.646" BT	225741.525	9261203.910
13	TK 32.09.21.2010-36.2004-36.2008-000	6° 40' 27.320" LS	108° 31' 13.336" BT	225453.072	9261571.010
14	TK 32.09.35.2008-36.2004-36.2005-000	6° 41' 49.400" LS	108° 30' 45.966" BT	225024.760	9259544.027
15	TK 32.09.35.2008-36.2004-001	6° 41' 55.965" LS	108° 30' 49.854" BT	225145.263	9258842.240
16	TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000	6° 42' 3.176" LS	108° 30' 54.745" BT	225296.680	9258621.978
17	TK 32.09.36.2003-36.2004-001	6° 42' 5.198" LS	108° 30' 54.035" BT	225275.791	9258559.713
18	TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000	6° 42' 10.068" LS	108° 30' 56.305" BT	225161.313	9258409.455
19	TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2004-000	6° 42' 5.701" LS	108° 30' 44.820" BT	224982.853	9258542.761
20	TK 32.09.19.2008-36.2004-36.2005-000	6° 42' 1.858" LS	108° 30' 40.485" BT	224878.290	9258660.258
21	TK 32.09.36.2004-36.2005-001	6° 41' 59.162" LS	108° 30' 41.909" BT	224901.610	9258741.330
22	TK 32.09.36.2004-36.2005-002	6° 41' 54.674" LS	108° 30' 44.035" BT	224966.247	9258661.627
23	TK 32.09.36.2004-36.2005-003	6° 41' 51.999" LS	108° 30' 44.697" BT	224986.175	9258963.945

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **245**

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.